

LAMPIRAN VIII
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 20/16/PADG/2018
TANGGAL 15 AGUSTUS 2018
TENTANG
TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP
RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK
DOMESTIK

CONTOH PERNYATAAN TERTULIS YANG AUTENTIK UNTUK PEMBELIAN
VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH DI ATAS JUMLAH TERTENTU
(*THRESHOLD*) DAN TRANSAKSI *STRUCTURED PRODUCT* VALUTA ASING
TERHADAP RUPIAH BERUPA *CALL SPREAD OPTION*

PERNYATAAN

Menunjuk PBI Nomor 18/18/PBI/2016 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Nama individu/perusahaan*) :
- 2. Alamat individu/perusahaan :
- 3. Nomor Pokok Wajib Pajak :
- 4. No. Identitas (perusahaan/individu) :

Dengan ini menyatakan:

- 1. bahwa kami tunduk pada ketentuan yang berlaku, bertanggung jawab terhadap keaslian dan kebenaran dokumen *Underlying* Transaksi dan secara keseluruhan tidak melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melebihi nilai nominal *Underlying* Transaksi dalam sistem perbankan di Indonesia; dan
- 2. memiliki kebutuhan valuta asing dan akan melakukan transaksi valuta asing dengan rincian sebagai berikut **):
 - a. Jenis Transaksi Yang Dilakukan :
 - b. Jumlah Kebutuhan Valuta Asing :
 - c. Tujuan Penggunaan Valuta Asing :
 - d. Tanggal Dibutuhkannya Valuta Asing :

e. Dokumen *Underlying* dan/atau informasi lainnya:

.....

Berkenaan dengan Transaksi Valuta Asing tersebut, kami menyatakan bahwa:

1. informasi dalam pernyataan ini benar dan dapat dipertanggungjawabkan;
dan
2. dalam hal di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan isi pernyataan ini, segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

[kota], [tanggal, bulan, tahun]

Tanda tangan di atas meterai cukup

Nama dan Jabatan:
Nama Perusahaan Yang Diwakili:
Dasar Hukum Untuk Mewakili:

Keterangan:

- *) Nama lengkap pejabat yang melakukan transaksi yang ditunjuk resmi oleh perusahaan/badan/lembaga. Dalam hal transaksi dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk resmi oleh perusahaan/badan/lembaga, agar disertai dengan *specimen* tanda tangan dan surat kuasa/dokumen pendelegasian wewenang.
- **) Diisi dalam hal dokumen *Underlying* Transaksi berupa perkiraan.

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DODY BUDI WALUYO